



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS HPL GILIMANUK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Khusus HPL Gilimanuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus, telah melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan, namun masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembahasan dan koordinasi terkait pelepasan HPL Gilimanuk;
 - b. bahwa untuk menjamin kelengkapan dan akurasi hasil kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk dan sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 6 Oktober 2025, diputuskan untuk dilakukan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan bisa memperpanjang setelah ada pertimbangan dari Badan Musyawarah;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 33);

5. Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus HPL Gilimanuk dan Panitia Khusus Ranwal RPJMD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2026.
- KEDUA : Panitia Khusus HPL Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melanjutkan pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana sebelum perpanjangan masa kerja berakhir.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M